

## PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS BERIKAN KERINGANAN RETRIBUSI PKD PASAR SEBESAR 25 PERSEN



Sumber Gambar :

<https://www.mas-software.com/blog/apa-itu-retribusi-jenis-dan-fungsi>

### Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, akhirnya memberikan persetujuan permohonan keringanan retribusi pemakaian kekayaan daerah (PKD) atau sewa kios/los pedagang di pasar tradisional sebesar 25 persen dari nilai retribusi setiap tahunnya.

"Hanya saja, keringanan sebesar 25 persen tersebut hanya berlaku untuk tagihan retribusi PKD tahun 2022," kata Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Kudus Albertus Harys Yunanto di Kudus, Minggu. Sementara yang mendapatkan keringanan, kata dia, sesuai jumlah pedagang yang mengajukan dan tercatat di dalam Surat Keputusan (SK) Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.

Adapun jumlahnya dari pedagang Pasar Kliwon sebanyak 1.587 pedagang, sedangkan Pasar Baru Kudus jumlah pedagang yang mendapatkan keringanan PKD sebanyak 339 pedagang.

Para pedagang yang mendapatkan keringanan tersebut, imbuh dia, merupakan yang mengajukan dan sudah memenuhi persyaratan, yakni pelunasan PKD hingga tahun 2021. Sementara untuk persetujuan SK ada syaratnya pula, yakni bagi pedagang yang nilai sewanya setahun lebih dari Rp500 ribu ditandatangani Sekda Kudus, sedangkan kurang dari Rp500 ribu cukup ditandatangani kepala Dinas Perdagangan Kudus. Dari 1.926 pedagang, pedagang yang surat keputusannya harus dikeluarkan Sekda Kudus sebanyak 457 pedagang, sedangkan SK kepala Dinas Perdagangan sebanyak 1.469 pedagang.

Terkait dengan pedagang yang terlanjur melunasi pembayaran PKD tahun 2022, maka keringanan bisa diberikan untuk pembayaran tahun 2023. Sedangkan yang belum, begitu melakukan pembayaran PKD 2022 langsung mendapat potongan 25 persen. Sebelumnya jumlah pedagang pasar tradisional yang mengajukan keringanan pembayaran retribusi PKD atau sewa kios/los mencapai 2.000 pedagang baik dari Pasar Kliwon maupun dari Pasar Baru Kudus, namun setelah dilakukan verifikasi jumlahnya hanya 1.926 pedagang. Sementara tarif retribusi PKD untuk masing-masing pasar di Kabupaten Kudus berbeda-beda. Misal, tarif retribusi kios Pasar Kliwon sebesar Rp500 per meter per hari, sedangkan pasar dengan tipe kelas lebih rendah tarifnya sebesar Rp400 per meter per hari. Kemudian untuk los sebesar Rp250 per meter per hari.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/485886/pemkab-kudus-berikan-keringanan-retribusi-pkd-pasar-sebesar-25-persen>, Pemkab Kudus berikan keringanan retribusi PKD pasar sebesar 25 persen, tanggal 12 Maret 2023.
2. <https://www.murianews.com/2023/03/12/363779/retribusi-pkd-pasar-kliwon-dan-pasar-baru-kudus-dapat-keringanan-25-persen>, Retribusi PKD Pasar Kliwon dan Pasar Baru Kudus Dapat Keringanan 25 Persen, tanggal 12 Maret 2023.
3. <https://zonanews.id/pemkab-kudus-beri-keringanan-retribusi-pkd-25-persen-untuk-pasar-kliwon-dan-pasar-baru/>, Pemkab Kudus Beri Keringanan Retribusi PKD 25 Persen untuk Pasar Kliwon dan Pasar Baru, tanggal 14 Maret 2023.

#### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20undangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>3</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>4</sup>
- Jenis Retribusi terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.<sup>6</sup>
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: <sup>7</sup>
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan

<sup>3</sup> *Loc Cit*, Pasal 1 angka 22

<sup>4</sup> *jdi.h.babelprov*, diakses dari : <https://jdi.h.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>5</sup> *Loc Cit*, Pasal 87 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

<sup>7</sup> *Ibid*, pasal 88 ayat (3)

- j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*